

---

## MASA KEMUNDURAN DAN MASA HUKUM KANONIK DALAM GEREJA KATOLIK REFORMASI

Claudius Mario Aldi Lodan Wahang<sup>1</sup>, Kornelia Valentina Nona<sup>2</sup>  
[aconkwahang333@gmail.com](mailto:aconkwahang333@gmail.com)<sup>1</sup>, [nonavalentin6@gmail.com](mailto:nonavalentin6@gmail.com)<sup>2</sup>

Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika masa kemunduran dan reformasi hukum kanonik dalam Gereja Katolik serta mengidentifikasi faktor penyebab dan implikasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis–deskriptif melalui studi kepustakaan terhadap sumber-sumber teologis, historis, dan yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum kanonik mengalami perkembangan signifikan pada abad pertengahan melalui metode dialektik dan integrasinya dengan hukum Romawi. Namun, memasuki akhir Abad Pertengahan, hukum kanonik mengalami kemunduran akibat skisma gereja, intervensi kekuasaan politik, serta melemahnya institusi akademik gerejawi. Pada masa Reformasi, kritik Martin Luther dengan prinsip Sola Scriptura mengguncang legitimasi hukum kanonik dan mendorong pergeseran otoritas hukum ke tangan negara. Penelitian ini relevan dalam memberikan pemahaman historis dan teologis mengenai posisi hukum kanonik serta pentingnya pembaruan agar tetap kontekstual dalam kehidupan Gereja modern.

**Kata Kunci:** Hukum Kanonik, Gereja Katolik, Reformasi, Kemunduran, Sejarah Hukum.

### Abstract

*This study aims to analyze the dynamics of the decline and reform of canon law within the Catholic Church and to identify their causes and implications. The research employs a qualitative method with a historical–descriptive approach through library research based on theological, historical, and juridical sources. The findings indicate that canon law experienced significant development in the Middle Ages through the application of the dialectical method and its integration with Roman law. However, toward the late Middle Ages, canon law declined due to church schisms, political intervention, and the weakening of ecclesiastical academic institutions. During the Reformation, Martin Luther’s critique through the principle of Sola Scriptura challenged the legitimacy of canon law and shifted legal authority toward the state. This study is relevant in providing historical and theological insights into the position of canon law and highlighting the need for its renewal to remain contextual in the life of the modern Church.*

**Keywords:** Canon Law, Catholic Church, Reformation, Decline, Legal History.

### PENDAHULUAN

Sebuah lembaga sosial selalu memiliki aturan atau hukum di dalam tubuh lembaga tersebut. Hukum dan tata aturan itu berfungsi untuk mengatur seluruh tata kehidupan dari lembaga itu sendiri. Gereja Katolik sebagai sebuah institusi religius, mempunyai aturan atau hukum yang mengatur seluruh kehidupan Gereja. Aturan itu lahir dari suatu konsensus bersama, dan tata aturan tersebut mendapat legitimasi di dalam penerapannya.

Gereja Katolik mempunyai tata aturan yang disebut dengan Hukum Kanonik atau Corpus Iuris Canonici. Hukum ini menjadi fondasi yang sangat urgen dalam menentukan kehidupan dan keberlangsungan tugas Gereja Katolik. Urgensi peranan Hukum Kanonik dalam Gereja Katolik, mendeterminasi seluruh kehidupan gereja. Bahwasanya, peran dan fungsi Corpus Iuris Canonici tidak dapat dielakkan dari tugas Gereja Katolik. Hal tersebut menjadi sentral pembentukan struktur dan fungsi hierarkis Gereja Katolik. Pentingnya kitab

Hukum Kanonik dalam Gereja Katolik, mencerminkan perannya yang komprehensif dalam menegakkan kebenaran dari setiap tugas dan tanggung jawab gereja dan semua elemen yang terdapat di dalamnya.

Sebagai sebuah hukum, *Corpus Iuris Canonici* atau Hukum Kanonik mempunyai latar belakang sejarah terbentuknya hukum tersebut. Historis dari Hukum Kanonik sangat menentukan keberadaan peran Hukum Kanonik di dalam Gereja Katolik. Bahwa, sebagai sebuah hukum, Kitab Hukum Kanonik mempunyai genealogi pembentukannya. Berkenaan itu, kelompok akan menjelaskan ihwal masa kemunduran dan reformasi terbentuknya Kitab Hukum Kanonik yang berlalu di dalam Gereja Katolik.

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan historis–deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen gerejawi, dan literatur sejarah hukum kanonik. Sumber-sumber tersebut dianalisis untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai masa kemunduran dan reformasi Hukum Kanonik.

Analisis dilakukan untuk menemukan hubungan antara perkembangan sejarah, faktor penyebab kemunduran, serta dampak reformasi terhadap Hukum Kanonik. Pada akhir abad I hingga pertengahan abad II, aturan praktis untuk mengatur umat bersumber dari ajaran para Rasul atau dikenal dengan nama *Didache*. *The Didache was one of the oldest Christian's documents in the early church. It was written in the first century C.E. It was recognized as one valuable source and origin of Christianity either in the Roman Catholic and Orthodox Church.*<sup>1</sup>

*The Didache* adalah salah satu dokumen Kristen tertua dalam Gereja Perdana. Dokumen ini ditulis pada abad pertama Masehi. Dokumen ini diakui sebagai salah satu sumber dan asal-usul Kekristenan yang berharga, baik dalam Gereja Katolik Roma maupun Gereja Ortodoks. Dalam perjalanan waktunya, norma yuridis gerejawi itu mendapat kedudukan yang layak setelah Gereja membuat banyak konsili ekumenisnya.<sup>2</sup> Setelah melewati proses yang panjang untuk membuat sebuah aturan yang legal. Pada tanggal 27 Mei 1917, tepatnya pada Hari Raya Pentakosta, Paus Benediktus XV menetapkan hukum kanonik yang pertama dalam Gereja Katolik lewat Bulla *Providentissima Mater*.<sup>3</sup>

Hukum Kanonik itu menjadi hukum yang mengikat secara utuh semua komponen, semua pihak yang ada di dalam tubuh gereja itu sendiri. Dengan itu, hukum kanonik atau *Corpus Ius Canonici* menjadi pedoman hidup dari seluruh tugas dan peran gereja. Secara fungsional hukum kanonik bertugas untuk mengatur hubungan lahiriah gereja sebagai sebuah lembaga rohani dan mengatur interaksi religius antara gereja yang satu dengan gereja lainnya. Selain itu, tugas hukum kanonik bukan saja mengatur hal-hal lahiriah dari gereja, tetapi juga memungkinkan terbentuknya persekutuan umat yang bergantung pada Kristus.<sup>4</sup> Pembentukan hukum gereja tidak terlepas dari sejarah terbentuknya hukum tersebut. Sejarah mengambil bagian yang penting dari potret terbentuknya hukum itu..

Berkenaan dengan ini, pembahasan mengerucut pada proses terbentuknya hukum kanonik sebagai dasar legitimasi gereja sebagai sebuah institusi religius. Aspek historis dari hukum kanonik mempunyai peran yang penting dalam menjelaskan sejarah eksistensi hukum Gereja

---

<sup>1</sup> *The Didache* adalah salah satu dokumen Kristen tertua dalam Gereja perdana. Dokumen ini ditulis pada abad pertama Masehi. Dokumen ini diakui sebagai salah satu sumber dan asal-usul Kekristenan yang berharga, baik dalam Gereja Katolik Roma maupun Gereja Ortodoks. Angelo Luciani Moa Dosi Woda, "The Liturgy According to The Didache", *Jurnal Teknologil: Stikas Santo Yohanes Salib*, 1:2 (Kalimantan Barat: Juli 2018), hlm. 80.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Dr. J.L. Ch. Abineno, *Garis-Garis Besar Hukum Gereja* (Jakarta: Gunung Mulia, 2008), hlm. 5.

Katolik. Dengan hukum itu, gereja dapat berjalan sesuai dengan rute yang semestinya. Maka dari itu, pembicaraan mengenai hukum kanonik sebagai pedoman regulatif dari Gereja Katolik, memiliki korelasi dengan proses terbentuknya hukum tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Masa Perkembangan Dan Kemunduran

#### 1. Masa Perkembangan Ilmu Kanonis

Pada abad ke-XII, ilmu hukum kanonik mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Kemajuan ini terutama tampak dalam penggunaan metode dialektik, yaitu suatu cara berpikir dan menganalisis persoalan hukum melalui perdebatan yang sistematis, logis, dan terstruktur. Metode ini tidak hanya berfungsi untuk memperjelas isi hukum, tetapi juga untuk menguji konsistensi dan keterkaitan antar norma hukum yang ada.

Metode dialektik tersebut kemudian mengarahkan pada diskusi mendalam antara kaum dekretis dan dekretalis kuno, yaitu para ahli hukum gereja yang menafsirkan dan mengumpulkan berbagai keputusan serta surat-surat kepausan sebagai dasar hukum kanonik. Melalui perdebatan ini, berbagai perbedaan pandangan dapat dikaji secara kritis sehingga menghasilkan pemahaman hukum yang lebih sistematis dan teratur. Pada abad ini juga mulai tampak kejelasan hubungan antara hukum kanonik dan hukum Romawi. Keduanya tidak lagi dipahami sebagai sistem yang terpisah, melainkan mulai dipelajari secara bersamaan dan saling memengaruhi. Hukum Romawi memberikan kerangka rasional dan sistematis, sementara hukum kanonik memberikan dimensi moral dan gerejawi dalam penegakan hukum.

Perkembangan ini terutama terjadi di Universitas Bologna, yang menjadi pusat utama studi hukum pada masa itu. Di universitas ini, para ahli hukum tidak hanya mengkaji teks-teks hukum secara terpisah, tetapi juga berusaha menyusun sintesis antara berbagai tradisi hukum yang ada. Dengan demikian, abad ke-XII dapat dipandang sebagai masa penting lahirnya tradisi ilmiah dalam studi hukum kanonik yang lebih sistematis, kritis, dan akademis.

Abad ke- XIII merupakan masa yang baik di mana pada masa itu, muncul kanonis-kanonis terbaik yang mempunyai pengaruh yang besar bagi proses pembentukan hukum kanonik. Peran itu tampak dalam usaha untuk memasukkan hukum kanonik ke dalam ranah akademik, seperti di dalam universitas-universitas tertentu sehingga pemikiran soal hukum kanonik dapat dipelajari oleh semua orang. Selain itu, para kanonis memiliki horizon berpikir yang luas tentang hukum kanonik. Mereka mampu membuat eksegeze atas teks-teks hukum dan memberikan catatan kritis. *Sinibaldus Filscus* yang kemudian menjadi Paus Innocentius IV (1243-1254), St. Raimundus di Penafort, Yohanes Andreae merupakan para kanonis terbaik yang telah memberikan cahaya baru atas hukum kanonik di dalam gereja. Mereka mempunyai peran yang sangat urgen dalam melakukan eksegeze hukum, juga memberikan catatan kritis terhadap hukum kanonik yang mulai dipelajari secara universal.

Hal ini menjadi tanda akan adanya kemajuan wawasan pengetahuan umat tentang hukum kanonik itu sendiri. Hal itu sejalan dengan fungsi hukum Gereja sebagai alat untuk mengatur hubungan lahiriah gereja sebagai sebuah institusi, hubungan Gereja dengan Gereja lainnya serta hubungan Gereja dan negara.

Kemajuan yang baik ini memberi ruang yang luwes bagi kiprah hukum kanonik di tengah himpitan pengaruh negara atas Gereja. Kemajuan itu juga nyata di dalam sebagian besar hukum yang dibuat oleh Yustianus yang sangat bercorak kristiani. Kemajuan itu membantu interpretasi para ahli hukum dalam mengoreksi dan mengkritik bagian-bagian yang tidak sesuai dengan hukum kristiani dan *aequitas*.<sup>5</sup> Pembahasan mengenai hukum kanonik juga dibicarakan secara masif di dalam Universitas-universitas, misalnya Universitas Bologna dan Paris.

---

<sup>5</sup> A. Tjatur Raharso, *Sistem Legislasi Gereja Katolik* (Malang: Dioma, 2012), hlm. 113.

Pada masa itu *canones et leges* menjadi mode yang sangat kuat di kalangan para klerikus, sehingga hal itu membuat biarawan Monastik meninggalkan *Klausura* biaranya untuk kuliah di Universitas-universitas.

## **2. Masa Kemunduran**

Menjelang akhir Abad pertengahan, pengaruh hukum Dekrit berkurang sejak munculnya perpecahan politik dan Gereja. Perpecahan itu muncul dilatar belakangi oleh prinsip *cuius regus region, ejus religoi* (siapa yang wilayahnya, agamanya juga). Agama dimotori oleh negara atau raja, sehingga peran dan fungsi agama tidaklah luwes. Hukum *Didache* dan ajaran para rasul lainnya diatur oleh negara. Pangeran atau raja berkuasa untuk masyarakat untuk memeluk agama seturut kehendaknya. Pangeran mendikte agama negeri itu secara sewenang-wenang. Hal itu menyebabkan barang-barang berharga yang sangat penting di dalam Gereja Katolik Roma diambil oleh gereja-gereja Protestan. Selain itu, di dalam wilayah Gereja Katolik terjadi sekularisme sehingga gereja dipaksa untuk menata ulang, struktur-struktur feodal yang mendukung kanon mulai bubar.

## **3. Penyebab Kemunduran**

Pembentukan hukum kanonik sebagai asas yuridis, berjalan di atas rel sejarah terbentuknya hukum tersebut. Sejarah hukum kanonik, telah tumbuh dan berkembang di dalam proses kehidupan gereja. Namun, proses perkembangan itu tidak berjalan di atas rel kehidupan Gereja yang semestinya. Sebab ada banyak problem yang senantiasa datang menghampiri gereja Katolik.

Pada masa ini, terjadi kemunduran di dalam tubuh yuridis gereja katolik. Bahwa, sebagai aturan, hukum kanonik tidak bebas dalam menjalankan fungsinya. Fungsi hukum kanonik menjadi defensif. Dengan itu timbul banyak larangan, termasuk larangan pernikahan campuran dan larangan adanya partisipasi umat Protestan di dalam ibadahnya. Kemajuan yang terjadi pada abad sebelumnya, tidak memberikan andil yang kuat bagi hukum Gereja di masa ini. Kemajuan hukum kanonik yang terjadi pada masa sebelumnya, malah bertolak belakang dengan kenyataan adanya degradasi hukum.

### **Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemunduran**

#### **1. Terjadinya Skisma.**

Skisma Barat atau skisma kepausan, terjadi di dalam Gereja Katolik Roma selama periode tahun 1378-1417. Skisma Barat ini, muncul dilatarbelakangi oleh kepentingan politik yang berbanding terbalik dengan perbedaan dogmatis Gereja Katolik. Kekacauan ini membawa pengaruh yang besar pada terjadinya dekadensi hukum kanonik.<sup>6</sup>

#### **2. Tidak adanya hukum baru yang menawarkan perubahan.**

Tidak adanya hukum baru yang menawarkan perubahan merupakan salah satu indikator penting dari masa stagnasi dalam perkembangan Hukum Kanonik Gereja Katolik. Dalam periode tertentu, hukum kanonik cenderung mempertahankan norma-norma lama tanpa pembaruan yang signifikan, sehingga kehilangan daya tanggap terhadap dinamika kehidupan umat yang terus berkembang. Situasi ini menunjukkan bahwa hukum tidak lagi berfungsi secara optimal sebagai sarana pastoral, melainkan lebih sebagai instrumen pemeliharaan stabilitas institusional. Kecenderungan tersebut tidak terlepas dari sikap defensif Gereja pasca Reformasi Protestan, yang lebih menitikberatkan pada perlindungan ajaran dan keseragaman internal daripada inovasi hukum. Selain itu, sentralisasi otoritas dalam Gereja turut memperlambat proses pembaruan, karena inisiatif perubahan sangat bergantung pada keputusan otoritas tertinggi di Roma. Akibatnya, hukum kanonik menjadi kaku dan kurang kontekstual, sehingga menimbulkan jarak antara norma Gereja dan realitas konkret umat. Pembaruan yang lebih signifikan baru tampak setelah Konsili Vatikan II, yang menegaskan kembali dimensi pastoral Gereja dan mendorong pembaruan hukum melalui pendekatan yang lebih terbuka terhadap kebutuhan zaman. Oleh karena itu, ketiadaan hukum baru dalam suatu periode tertentu

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 104.

dapat dipahami sebagai tanda melemahnya dinamika reformasi dalam Gereja, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas hukum dalam membimbing kehidupan iman umat.

### **3. Penggunaan metode dialektik yang eksklusif**

Penggunaan metode dialektik yang eksklusif tanpa pernah mengabaikan institusi-institusi gereja, membawa dampak yang besar bagi hukum kanonik. Hal itu menyebabkan terjadinya kemunduran di dalam sistem perundang-undangan gereja Katolik. Kemunduran hukum kanonik disebabkan karena dialektika yang secara eksklusif tidak memberikan *impact* baik bagi Gereja. Hal tersebut malah merusak kekuatan hukum kanonik yang tengah eksis.

### **4. Fakultas Gereja Kehilangan Roh Studi**

Fakultas gereja sebagai sarana bertumbuhnya hukum kanonik mengalami kelumpuhan fungsi.<sup>7</sup> Disfungsi itu, disebabkan karena para pemikir yang berasal dari di universitas-universitas Katolik, tidak memberikan pemikiran yang baru sebagai sebuah sumbangan yang berharga bagi hukum Gereja. Matinya roh studi dari fakultas-fakultas Gereja, membuat hukum Gereja tidak mengalami kebaruan. Para pengarang hanya mengumpulkan pendapat-pendapat yang bertebaran di ruang publik, tanpa ada sikap kritis mengenai opini tersebut sehingga membuat dan peran hukum kanonik mengalami degradasi. Fungsi. Mereka hanya menambahkan *Consilia* (nasihat) dan *Responsa* (jawaban pada karya-karya tradisional sebelumnya, (*Quaestiones* dan *Distinctiones*).<sup>8</sup>

### **5. Faktor Politik**

Melemahnya kekuasaan dan kewibawaan Carlos Magnus pada Abad Pertengahan, yang menyebabkan tidak adanya struktur politik yang mampu menjamin kesatuan dalam *Repubblica Christiana*. Kekuatan politik pemerintahan dan kerajaan-kerajaan justru mengancam dan melemahkan kekuatan komunitas *Repubblica Christiana*.<sup>9</sup> Hal itu menyebabkan gereja kehilangan otonomi perannya sebagai sebuah institusi religius.

Latar belakang terjadinya kemunduran juga dipengaruhi oleh kuasa raja lewat pihak-pihak tertentu. Masa kemunduran muncul karena hukum Gereja diintervensi oleh negara. Para raja mendominasi hukum Gereja lewat peran aparat yuris atau ahli hukum. Mereka adalah ahli-ahli hukum sekaligus ahli teologi. Keadaan ini menyebabkan hukum Gereja lambat dan sulit untuk berkembang.

### **Masa Reformasi**

Pada masa Reformasi, Hukum Kanonik senantiasa mengalami perkembangan dalam proses pembentukannya. Namun, sejarah mencatat bahwa hukum kanonik juga pernah mengalami kemunduran. Pada masa Reformasi, hukum kanonik mengalami guncangan hebat yang timbul akibat aliansi gereja-gereja Reformasi. Penguasaan Hukum Gereja Katolik atas kehidupan iman dirasakan oleh sebagian umat sebagai beban yang harus dipikul. Persepsi tersebut kemudian memicu munculnya berbagai aksi protes dari kalangan umat, khususnya para pendukung gerakan Reformasi. Dengan demikian, masa Reformasi tidak hanya dapat dipahami sebagai gerakan pembaruan, tetapi juga sebagai gerakan pembebasan terhadap konsep-konsep yang dianggap bertentangan dengan kebenaran Firman Tuhan.

#### **1. Luther dan Gereja Reformed**

Martin Luther adalah promotor dari gerakan reformasi. Luther sangat menolak hukum kanonik. Ia menganggap hukum kanonik sebagai alat atau sarana tirani dari Paus.<sup>10</sup> Bagi Luther, hanya pemberitaan murni dari sabda Allah yang hidup dapat mengatur dan menata gereja Katolik. Penataan itu muncul saat reformasi mulai dilakukan di dalam tubuh Gereja itu

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Alfonsus Ara, "Teologi Abad Pertengahan (Teologi Skolastik) Dasar, Karakter dan titik Berangkat," *Jurnal Filsafat-Telogi*, 13: 2, (Juni 2016), hlm. 51.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

sendiri. Secara demonstratif, Ia membakar “*Corpus Ius Canonici*” atau hukum Gereja di Wittenberg.<sup>11</sup>

Luther menyatakan bahwa hanya pemberitaan yang murni dari firman Allah yang dapat menata gereja menjadi lebih baik.. Firman Allah itu tampak di dalam Kitab Suci sebagai sumber kebenaran. Pandangan ini sejalan *Sola Scriptura* yang menjadi penekanan utama Luther. Ia menghendaki agar dibuatnya penataan kembali Gereja-gereja. Luther dan tradisi Protestan mengangkat prinsip ini dengan pengertian-Alkitab merupakan satu-satunya otoritas di dalam persekutuan orang Kristen yang beriman pada Tuhan.<sup>12</sup> Dengan itu, Luther mau mempertegas hubungan antara Kitab Suci dan Gereja yang kompleks dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Penekanan yang demikian, dipengaruhi oleh situasi historis pada saat itu, di mana pemerintahan lahiriah gereja dijalankan oleh raja-raja dengan menggunakan kuasa dari para yuris.

## 2. Otoritas Pembuat Hukum.

Pada masa reformasi, hukum gereja berada di bawah tangan alih-alih hukum (yuris-yuris). Para yuris mendapat legitimasi dari raja-raja Jerman, sebab pemerintahan lahiriah gereja “*Kirchenregiment*” dipercayakan kepada para raja Jerman (magistrate kota). Karena itu, tidak heran kalau raja-raja menyusun dan melimpahkan hukum Gereja kepada para yuris sehingga hukum Gereja di Jerman dipakai sebagai hukum negara. Konsekuensinya, perkembangan hukum gereja Protestan menjadi lamban dan sulit untuk berkembang. Hal itu disebabkan karena adanya keinginan dan tuntutan dari pihak-pihak tertentu di wilayah Gereja, di mana tercium keinginan untuk mendapat pengakuan teoritis. Biasanya pemerintahan dijalankan oleh raja-raja dengan menggunakan “konsistori-konsistori” atau majelis-majelis yang anggotanya terdiri dari para yuris (ahli-ahli hukum).

Pemberlakuan hukum yang dibuat oleh para yuris atas pengaruh dari otoritas kerajaan ataupun negara, mengarah pada validitas keberlakuan hukum. Dalam kaitan dengan hukum kanonik, konsep dasar pembentukan sebuah hukum (nomos), merujuk pada persoalan dasar dan asal usul ketaatan manusia di dalam pengaturan hukum positif yang berlaku masyarakat. Thomas Aquinas dalam perspektifnya terkait hukum kodrat, melihat bahwa hukum dibuat agar ketaatan yang secara kodrati ada di dalam diri manusia, dapat menuntun perilaku manusia di dalam suatu tindakan yang bebas. Pandangan Thomas Aquinas dipengaruhi oleh hukum Romawi dan para ahli hukum kanonik. Sebab sebagai makhluk rasional manusia adalah “makhluk yang memiliki kehendak” dan manusia melakukan sesuatu karena ia tertarik pada nilai kebaikan tertentu yang melekat padanya.<sup>13</sup>

Hukum kanonik yang menjadi asas normatif dalam Gereja Katolik, dibuat untuk menjamin ketaatan warga Gereja atas hukum Gereja yang telah mendapat legasi dari Gereja dan negara. Semua itu terarah pada manusia sebagai subjek hukum yang mendapat kedudukan yang sama adi depan hukum, dalam hal ini hukum Gereja. Dengan itu hukum gereja mestinya menjunjung tinggi kedudukan manusia bukan memeralat manusia sebagai sebuah benda atau semata sebuah alat instrumen. Di dalam masa ini, hukum dibuat atas otoritas raja atau kerajaan. Bias dari itu para yuris yang adalah ahli hukum mempunyai peran dalam menciptakan hukum termasuk hukum kanonik. Di bawah otoritas raja, kekaisaran mereka menjalankan tugas mereka seturut apa yang dikehendaki oleh raja sebagai titisan dari Tuhan dan para dewa. Keberlakuan hukum memerlukan otoritas atau kewibawaan.<sup>14</sup>

Di Jerman dan di tempat-tempat lainnya, hukum gereja atau “*Corpus Ius Canonici*” termasuk ke dalam pekerjaan para ahli hukum (yuris), sebagai satu bagian dari hukum. Hal ini

---

<sup>11</sup> Dr. J.L. *op. cit.*, Hlm. 5.

<sup>12</sup> Georg Kirberger, *Allah Menggugat, Sebuah dogmati Kristiani* (Maumere: Ledalero, 2007), hlm., 467.

<sup>13</sup> E. Sumaryono, *Etika Hukum, Relevansi Hukum Kodrat Thomas Aquinas* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 263.

<sup>14</sup> Michael Curtis, (eds), *The Graet Political Theories. Vol. I-ii* Avon Books, (New York , 1981), hlm 71-72.

mempunyai kaitan dengan perkembangan historis Gereja-gereja Lutheran di Jerman yang dipengaruhi oleh kuasa pemerintah (Kerajaan) yang punya kuasa atas hidup kegerejaan.

Menurut hipotesis para ahli, karya hukum Gereja yang paling tua adalah *Dilucida Explicatio* yang berasal dari Walter Travers (1548-1635). Karya ini merupakan karya yang anonim. Karya tersebut dengan tegas mengatakan bahwa sistem presbiterial-sinodal adalah satu-satunya karya yang berasal dari kesaksian Alkitab, “*the true discipline of Christ’s church*”. Muncul juga sebuah karangan yang berjudul, *Defense of the Ecclesitical Descepline*, (1588). Karya ini mengikat disiplin gerajawi pada alkitab dan menolak bentuk-bentuk lainnya. Di samping itu, karya yang terkenal pada waktu itu berjudul “*Politica ecclesiastica*”. Karya itu ditulis oleh Wilhelm Zepper, seorang teolog *Reformed* yang menulis secara sistemik teologi praktis dan pertanyaan-peratnyaaan gereja tentang konstitusi gereja. Karya dari Wilhelm Zepper banyak dikutip oleh Voetius, seorang teolog yang berasal dari Belanda. Pada waktu itu, ia bekerja sebagai seorang pendeta di istana pangeran “Jan van Nassau” Dalam jabatan itu, ia berfungsi memasukkan reformasi dalam Roh *Reformed* di Nassau–Dillenberg. Dengan karya itu, Zepper dilihat sebagai pengomentar karya tata gereja Dillenberg. Zepper menghubungkan unsur konsistorial dan sinodal. Hasil karya Zepper mempertegas kedudukan hukum Gereja yang dipakai di dalam tubuh gereja reformasi.

Ahli-ahli Belanda berpendapat bahwa, hukum Gereja adalah soal urusan teologis. Hukum gereja sama sekali tidak memperoleh tempat di luar cakupan fungsinya, misalnya di dalam Universitas, hukum gereja tidak mempunyai kedudukan dalam sistem kurikulum yang dipakai di dalam tempat tersebut.

Sepuluh Gereja *Reformed* menganut pandangan lain di samping pengaruh sistem presbiterial-sinodal. Diferensiasi konstruksi pemahaman yang demikian dipengaruhi oleh hubungan yang tercipta dengan gereja di negara Anglikan, Inggris dan Gereja Reformanstrasi di Belanda. Pada akhirnya, menurut Walfgang Musculuc (1497-1563), negara mempunyai dominasi yang kuat atas gereja. Bagi dia negara adalah Gereja yang kelihatan.

### **3. Tiga Sitem Dalam Gereja**

Masa reformasi adalah masa di mana negara mengambil alih secara penuh peran Gereja. Negara mempunyai surplus kekuasaan sehingga ia dapat bertindak semena-mena. Superioritas dari negara membuat elemen konstitutif hukum Gereja diatur oleh negara dengan sedemikian rupa. Hukum kanonik menjadi hukum negara, dengan itu distansi penyelenggaraan hukum gereja dan hukum agama tidak jelas dan dianggap tidak sama. Dengan itu, Gereja tunduk pada negara dan menghambakan diri pada negara. Dengan demikian, muncul tiga sistem atau susunan yang di antaranya; sistem episcopal, sistem wilayah teritorial, dan sistem kolegiat. Carpzov (1995-1966), adalah tokoh yang sangat penting dari sistem atau susunan episkopal. Ia adalah seorang Lutheran ortodoks di Liepzig. Dalam sejarah gereja Lutheran, ia adalah orang yang meletakkan dasar dari ilmu hukum gereja Lutheran.

Baru pada abad XX pengelolaan hukum Gereja dilakukan secara modern dan ilmiah.<sup>15</sup> Negara Jerman memainkan peranan yang sangat penting. Hukum bukan merupakan produk ciptaan sembarangan dari manusia sebagai pembuat hukum, tetapi hukum merupakan suatu organisme hidup yang hidup bersama di dalam masyarakat. Hukum menjadi ungkapan kesadaran dari rakyat.

K.F. Eichhorn, seorang ahli pertama di Jerman menerapkan metode historis dari hukum gereja itu sendiri. Ia mencoba menjelaskan perkembangan hukum Gereja dari sudut ajaran hukum gereja yang komprehensif atau *das sein*, berasal dari dalam tubuh hukum itu sendiri. Tetapi, hukum gereja itu sendiri belum terlepas dari praduga-praduga rasionalitas. Selain K.F. Eichhorn, A.L Richter (1808-1864) menulis sebuah karya yang berjudul *Lerbuch des Katholischen und Evangelischen Kirchen mit bisonderer Rukhsicht Deutsche Zutande*, (1843). Buku tersebut merupakan karyanya tentang hukum Gereja Katolik dan evangelis. Buku itu,

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 17

merupakan buku pengajaran yang sudah lama digunakan para ahli hukum gereja. Pemikir-pemikir hukum di Jerman mengikuti pola pemikiran dari Richter. Misalnya, Emil Sehling (1860-1928), menghasilkan sebuah karya mengenai hukum Gereja dengan bertitik tolak dari pemikiran Richter. Dia juga mengusahakan “*Die evangelischen Kirchenordnungen des 16 Jahrhunderts*” yang terdiri dari 5 jilid. Peran para yuris sangat penting dalam memberikan kompas kehidupan hukum gereja di abad ini.

Adapun seorang teolog yang bernama Rudolph Sohm (1841-1917) menempatkan gereja dan hukum gereja berhadapan-hadapan.<sup>16</sup> Baginya hakikat hukum bertentangan dengan hakikat dari gereja itu sendiri. Kedua hal ini saling bertentangan satu sama lainnya. Pemikiran Rudolph Sohm memantik banyak pihak yang kontra dengan pemikirannya itu. Ahli-ahli hukum kanonik memiliki peranan yang pening di dalam politik gerejawi. Dalam karya sistematis, mereka membatasi pada penguraian hukum yang berlaku di dalam kehidupan umat Katolik. Namun latar belakang teologis dari hukum kanonik tidak mereka perhatikan atau tidak disinggung sama sekali oleh para yuris. Hukum gereja meminta pendasaran teologis atas dirinya.

Pada masa ini, terjadi juga hal-hal urgen dimana, Eduard Eichman menerbitkan buku pengajaran di bidang hukum yang berjudul, “*Lehrbuch des katholischen Kirchrechts auf Grund der Codex Iurus Canonici*, 1920. Eduard Eicman juga membuat penelitian soal kanonistik di aberbagai tempat seperti di Prancis dan di California.

Dalam *Corpus Iuris Civilis* dinyatakan bahwa manusia ditata dan diatur berdasarkan dua jenis hukum, yaitu hukum kodrat dan hukum kebiasaan.<sup>17</sup> *Corpus Iuris Civilis* adalah sebuah kompilasi dan kodifikasi materi hukum yang disusun oleh sekelompok ahli hukum Byzantium pada tahun 529 M atas perintah Kaisar Justianus. Pernyataan bahwa manusia ditata dan diatur berdasarkan dua jenis hukum tersebut, dijadikan paragraf pembuka dalam *Decretum Gratiani*, koleksi yang paling tua dari hukum gereja yang dihimpun dalam *Corpus Ius Canonici*. Pernyataan itu menjadi konsep hukum kodrat yang dipakai pada zaman Abad Pertengahan. Para ahli hukum gereja atau para kanonis, bersama para ahli hukum Abad Pertengahan mencoba menjawab persoalan-persoalan tentang hukum dan moral pada saat itu. Hukum kanonik dipergunakan sebagai legalisasi hukum kodrat.<sup>18</sup> Sebab dalam pembahasannya Hukum Tuhan dan dalam pandangan ini otoritas aturan-aturannya dikuatkan disimpulkan melalui wahyu yang disampaikan kepada manusia.

Konsili Vatikan II mempunyai peran yang penting dalam memberikan impuls-impuls bagi karya-karya besar dan berkualitas untuk membuat peninjauan kembali hukum dari gereja Katolik. Konsili Vatikan II membuka ruang dibuatnya revisi kitab hukum Gereja yang mencakup dua desenia (1063-1983).

Abad Reformasi telah meninggalkan “enigma “ bagi konstruksi hukum kanonik Gereja Katolik. Bahwa dengan adanya pemikiran Protestan, hukum kanonik berusaha mencari landasan teologi dari hukum Gereja. Kanonistik berusaha untuk memperoleh suatu pendasaran teologis dan legitimasi dari hukum gereja sebagai sebuah ilmu pengetahuan teologis.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai masa kemunduran dan reformasi dalam hukum kanonik, dapat disimpulkan bahwa hukum kanonik merupakan hasil perkembangan historis yang panjang dan dinamis dalam kehidupan Gereja Katolik. Sejak masa awal hingga abad pertengahan, hukum kanonik mengalami kemajuan yang signifikan, terutama melalui perkembangan metode dialektik dan integrasi dengan hukum Romawi yang melahirkan tradisi akademik di universitas-universitas seperti Bologna. Perkembangan ini memperkuat posisi hukum kanonik sebagai sistem normatif yang tidak hanya mengatur aspek lahiriah Gereja,

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

<sup>17</sup> E. Sumaryono., *op.cit.*, Hlm. 49.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 49.

tetapi juga membentuk struktur persekutuan umat beriman.

Namun demikian, memasuki akhir Abad Pertengahan hingga masa Reformasi, hukum kanonik mengalami kemunduran akibat berbagai faktor, seperti perpecahan gereja (skisma), intervensi politik negara, melemahnya institusi akademik gerejawi, serta dominasi kekuasaan sekuler atas kehidupan gereja. Kondisi ini menyebabkan hukum kanonik kehilangan daya pengembangannya dan cenderung bersifat defensif serta tidak lagi berkembang secara kreatif.

Pada masa Reformasi, muncul tantangan besar terhadap otoritas hukum kanonik, terutama dari gerakan Protestan yang menekankan prinsip *Sola Scriptura*. Hal ini mendorong terjadinya perubahan dalam cara memahami hukum gereja, sekaligus memunculkan upaya refleksi ulang mengenai dasar teologis hukum kanonik. Dengan demikian, masa kemunduran dan reformasi bukan hanya menunjukkan krisis dalam hukum Gereja, tetapi juga menjadi titik penting bagi pembaruan pemikiran hukum kanonik yang terus berkembang hingga masa modern.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abineno J.L. Ch. Garis-Garis Besar Hukum Gereja. Jakarta: Gunung Mulia, 2008.
- Curtis, Michael, (Ed). *The Great Political Theories*. Vol. I-ii Avon Books, New York, 1981.
- Kircherger, Georg. *Allah Menggugat, Sebuah dogmati Kristiani*. Maumere: Ledalero, 2007.
- Raharso, A. Tjatur. *Sistem Legislasi Gereja Katolik*. Malang: Dioma, 2012.
- Raharso, Alfonsus. "Teologi Abad Pertengahan (Teologi Skolastik) Dasar, Karakter dan titik Berangkat. *Jurna Filsafat-Telogi*. 13:2.2016.
- Sumaryono, E *Etika Hukum. Relevansi Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Woda, Angelo Luciani Moa Dosi. "The Liturgy According to The Didache". *Jurnal Teknologil: Stikas Santo Yohanes Salib*. Kalimantan Barat, 1:2, Juli 2018.